Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS)
Vol. 3, No. 6, 2025: 883-900

The Influence of Accountability and Transparency on the Management of Village Fund Allocation in West Danau Kerinci District, Kerinci Regency

Selvi Aulia[1*], Iskandar Sam[2], Rahayu[3]
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Jambi University, Jambi
Corresponding Author: Selvi Aulia selviaulia239@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation Management

Received : 10 October
Revised : 15 November
Accepted: 30 December

©2025 Aulia, Sam, Rahayu: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

A B S T R A C T

This study aims to examine the influence of accountability and transparency on the management of Village Fund Allocation (ADD) in 14 villages in Danau Kerinci Barat District, Kerinci Regency. Data were collected from 160 respondents using structured questionnaires and analyzed through descriptive statistics, validity and reliability tests, multiple linear regression, and hypothesis testing using SPSS 27. The results indicate that both accountability and transparency have a positive impact on ADD management. Accountability contributes to greater discipline in budget implementation and compliance with regulations, while transparency strengthens community oversight mechanisms. An Adjusted R^2 value of 0.279 shows that these two factors explain 27.9% of the variation in ADD management. The findings highlight the importance of applying good governance principles to improve the effectiveness of village financial administration, promote transparent and accountable management of ADD, and enhance community participation in monitoring fund usage. Strengthening accountability and transparency is therefore essential to achieving optimal and sustainable Village Fund Allocation management

DOI: https://doi.org/10.55927/ijems.v3i6.25
E-ISSN: 2986-2795
https://journalijems.my.id/index.php/ijems/index

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan West Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci

Selvi Aulia[1*], Iskandar Sam[2], Rahayu[3]
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Jambi University, Jambi
Corresponding Author: Selvi Aulia selviaulia239@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Kata kunci: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation Management

Received : 10 October
Revised : 15 November
Accepted: 30 December

©2025 Aulia, Sam, Rahayu: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 14 desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Data dikumpulkan dari 160 responden menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis melalui statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, regresi linier berganda, serta uji hipotesis menggunakan SPSS 27. Hasil menunjukkan bahwa baik akuntabilitas maupun transparansi memiliki dampak positif terhadap pengelolaan ADD. Akuntabilitas berkontribusi pada disiplin yang lebih baik dalam pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap peraturan, sementara transparansi memperkuat mekanisme pengawasan masyarakat. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0.279 menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut menjelaskan 27,9% variasi dalam pengelolaan ADD. Temuan ini menyoroti pentingnya menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan efektivitas administrasi keuangan desa, mempromosikan pengelolaan ADD yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan penggunaan dana. Penguatan akuntabilitas dan transparansi oleh karena itu sangat penting untuk mencapai pengelolaan ADD yang optimal dan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik, serta penguatan kapasitas dan potensi lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan maupun keuangan secara mandiri. Penguatan otonomi tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan landasan bagi desa untuk berperan lebih aktif dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal (Wahyu, 2018).

Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memegang peran penting dalam memastikan proses pembangunan berlangsung secara berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga pada kapasitas aparatur desa dalam menyusun rencana, melaksanakan program, serta mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas (Munawaroh, 2023). Selain itu, budaya gotong royong dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi utama yang menopang efektivitas berbagai program pembangunan, selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendanaan penting yang dialirkan pemerintah kabupaten kepada desa untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan mutu layanan publik. Di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci tercatat sebagai wilayah dengan penerimaan ADD paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya, yaitu sebesar Rp67.993.203.700, meskipun jumlah desanya merupakan yang terbanyak, mencapai 287 desa, dengan jumlah penduduk yang cukup besar (BPS, 2024). Pada level kecamatan, Danau Kerinci Barat memperoleh ADD sebesar Rp3.320.896.182 yang kemudian dibagi ke 14 desa dengan pembagian yang relatif seimbang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 06 Tahun 2024.

Meski besarnya dana terlihat memadai, berbagai kasus dugaan penyalahgunaan ADD di wilayah ini menunjukkan bahwa alokasi dana saja tidak menjamin pengelolaan yang efektif. Lima kepala desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat dilaporkan kepada aparat penegak hukum terkait dugaan korupsi dana desa, yang menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan tetap ada apabila prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan secara konsisten (Berita Jambi.co, 2024).

Transparansi dalam pengelolaan ADD menuntut keterbukaan atas seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari tahap perencanaan, penerimaan, penggunaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setiap informasi tersebut perlu disajikan secara terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui papan informasi desa, forum musyawarah, maupun dokumen laporan resmi (Mahmudi, 2016). Melalui penerapan

transparansi, warga dapat mengetahui arah prioritas pengeluaran, mekanisme pengambilan keputusan, serta landasan pertimbangan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan desa (Hendratmi et al., 2017).

Di sisi lain, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab aparatur desa untuk memberikan penjelasan serta mempertanggungjawabkan setiap aktivitas, keputusan, dan pemanfaatan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk akuntabilitas ini meliputi kepatuhan terhadap prosedur operasional, pelaksanaan pengawasan internal, serta penyusunan laporan yang dapat diuji dan diverifikasi oleh pihak berwenang (Rastuti, 2024). Akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Penerapan akuntabilitas dan transparansi secara bersamaan merupakan dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan, sementara akuntabilitas menjamin setiap tindakan dan keputusan aparatur desa dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan secara jelas (Mahmudi, 2016; Hendratmi et al., 2017). Sinergi antara kedua prinsip ini memiliki peran penting dalam mengurangi potensi penyalahgunaan ADD, meningkatkan kualitas pengelolaan dana, serta memastikan bahwa hasil pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian oleh Labangu (2020) menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap pengelolaan dana desa. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Garung (2020), yang menekankan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi secara optimal dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya, Putra dan Gerryan (2017) melaporkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan, kemungkinan disebabkan oleh sistem akuntansi dan proses penganggaran yang belum berjalan secara maksimal. Rahayu et al. (2023) juga menemukan variasi hasil, di mana transparansi terbukti berpengaruh signifikan, sementara akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Perbedaan temuan ini menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan beban administratif yang tinggi, seperti Kecamatan Danau Kerinci Barat.

Kecamatan Danau Kerinci Barat terdiri dari 14 desa yang terletak di wilayah perbukitan dengan akses yang relatif terbatas. Meskipun distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan ini terbilang merata, besaran dana yang diterima tiap desa masih tergolong kecil. Ditambah adanya laporan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, hal ini menjadikan wilayah tersebut penting untuk diteliti secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi memengaruhi pengelolaan ADD di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan temuan yang mendukung peningkatan tata kelola keuangan

desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat upaya pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pengelolaan sumber daya secara efisien, transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat (World Bank, 1992). UNDP (1997) menguraikan bahwa good governance mencakup sejumlah prinsip, antara lain partisipasi, penegakan hukum, keterbukaan, responsivitas, pencapaian konsensus, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan adanya arah kebijakan yang jelas. Dalam konteks pengelolaan dana desa, prinsip yang paling berkaitan langsung adalah akuntabilitas dan transparansi, karena keduanya menjamin bahwa proses pengelolaan keuangan desa berlangsung secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan good governance terlihat dari terselenggaranya pemerintahan yang dikelola secara efektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola yang harmonis dan berfokus pada pelayanan serta kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2010).
Menurut Mardiasmo (2010), good governance memiliki sembilan karakteristik utama:

1. Partisipasi: Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum formal maupun informal.
2. Rule of Law: Supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga.
3. Transparansi: Keterbukaan informasi yang mudah diakses masyarakat.
4. Responsiveness: Ketanggapan lembaga publik terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Consensus Orientation: Pengambilan keputusan berlandaskan kepentingan bersama.
6. Equity: Kesetaraan akses terhadap kesempatan dan keadilan sosial.
7. Efficiency dan Effectiveness: Pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk hasil maksimal.
8. Accountability: Pertanggungjawaban penuh setiap kebijakan dan keputusan kepada publik.
9. Strategic Vision: Perencanaan pembangunan jangka panjang dengan visi yang jelas.

Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak yang diberi kepercayaan untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan pemanfaatan sumber daya kepada pihak yang memberikan mandat (Mahmudi, 2016). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, aparatur desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat serta pemerintah kabupaten (Wijaya, 2018).

Pelaksanaan akuntabilitas pada pemerintah desa dapat dilakukan melalui prinsip-prinsip berikut:

1. Komitmen Pimpinan dan Pegawai: Kesungguhan seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas secara akuntabel.
2. Kepatuhan terhadap Regulasi: Pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran: Efektivitas pencapaian target organisasi.
4. Orientasi pada Visi, Misi, dan Hasil: Fokus pada manfaat nyata bagi masyarakat.
5. Kejujuran, Transparansi, dan Inovasi: Integritas dalam melaporkan dan mengelola sumber daya.

Dimensi Akuntabilitas

Mahmudi (2010) membagi akuntabilitas menjadi lima dimensi:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran: Kepatuhan terhadap hukum dan pencegahan korupsi.
2. Akuntabilitas Manajerial: Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi.
3. Akuntabilitas Program: Kualitas dan pencapaian hasil program.
4. Akuntabilitas Kebijakan: Pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang dibuat.
5. Akuntabilitas Finansial: Pengelolaan keuangan publik secara tepat, ekonomis, dan transparan.

Transparansi

Transparansi menggambarkan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kebijakan, prosedur, hingga hasil pelaksanaannya (Mahmudi, 2016; Qak & Holifah, 2024). Prinsip ini memungkinkan masyarakat ikut melakukan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Indikator Transparansi Menurut Talengkera, Posumah, dan Londa (2018, dalam Setyawati & Ferdinand, 2020), indikator transparansi dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. Keterbukaan informasi dokumen pengelolaan dana desa.
2. Keterbukaan proses pengelolaan.
3. Musyawarah yang melibatkan masyarakat.
4. Penyediaan informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu dan diberikan wewenang untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Wewenang tersebut mencakup pengelolaan hak asal-usul, pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dialihkan oleh pemerintah kabupaten atau kota (Setyawati & Ferdinand, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD yang ditujukan untuk mendorong pemerataan kapasitas keuangan antar desa, serta mendukung pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan publik (PP No. 72 Tahun 2005; Permendagri No. 37 Tahun 2007). Pengelolaan ADD dilakukan melalui lima tahap utama, yaitu:

1. Perencanaan: Penyusunan APBDes selaras dengan RKPDes.
2. Pelaksanaan: Penggunaan dana melalui rekening kas desa.
3. Penatausahaan: Pencatatan transaksi oleh kaur keuangan.
4. Pelaporan: Laporan realisasi APBDes yang sistematis.
5. Pertanggungjawaban: Laporan akhir tahun kepada pemerintah kabupaten/kota melalui camat.

Model Penelitian

Model penelitian merupakan gambaran konseptual yang memetakan hubungan antarfenomena yang diteliti. Dengan mengacu pada judul penelitian "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa," maka kerangka konseptual penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

Model Penelitian

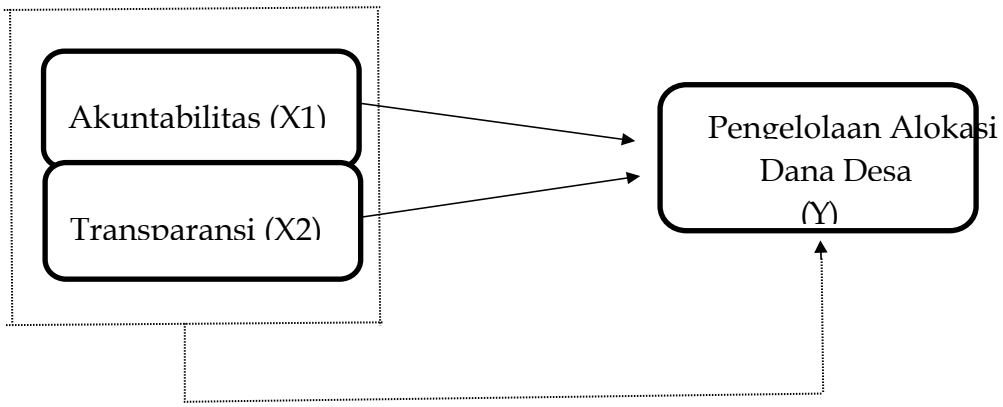

Merupakan Pengaruh Parsial

Merupakan Pengaruh Simultan

Hipotesis Penelitian

Hipotesis awal mengenai pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dirumuskan sebagai berikut::

H_1: Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana
Desa

H_2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

H3 : Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni metode yang menekankan pada pengumpulan data berbentuk angka serta analisis statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pendekatan ini diterapkan untuk mendapatkan bukti empiris secara objektif terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Danau Kerinci Barat.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada perangkat desa dan anggota BPD yang berperan aktif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan berasal dari dokumen resmi, laporan pemerintah, literatur, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Data ini berfungsi untuk memperkuat serta melengkapi analisis yang diperoleh dari data primer.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di 14 desa yang terdapat di Kecamatan Danau Kerinci Barat, meliputi kepala desa, bendahara, perangkat bagian urusan, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian ini menerapkan teknik total sampling, di mana seluruh anggota populasi dijadikan responden. Kecamatan Danau Kerinci Barat terdiri dari 14 desa yang menjadi lokasi penelitian. Setiap desa memiliki perangkat desa dan anggota BPD yang berperan dalam pengelolaan ADD. Secara rinci, setiap desa memiliki satu kepala desa, bendahara dengan jumlah total delapan orang (karena tidak semua desa memiliki bendahara tetap), 40 kepala urusan (kaur) desa, serta 98 anggota BPD. Dengan demikian, total responden dalam penelitian ini adalah 160 orang, yang mencakup kepala desa, bendahara, kaur, dan anggota BPD di seluruh desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat.

Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (Independent Variable): Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2).Akuntabilitas: hukum & kejujuran, manajerial, program, kebijakan, finansialTransparansi: informatif, keterbukaan, pengungkapan, ketersediaan informasi
2. Variabel Terikat (Dependent Variable): Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Pengelolaan ADD mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan atau penatausahaan, penyusunan laporan, serta penyampaian pertanggungjawaban.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden, guna menjamin keakuratan dan ketelitian jawaban yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan skala interval 1–5.

Metode Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

- Uji validitas dilakukan melalui korelasi Pearson, di mana suatu indikator dianggap valid apabila nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel pada taraf signifikansi 0,05.
- Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha, dan instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai alpha melebihi 0,6.

2. Uji Asumsi Klasik

- Uji normalitas dilakukan dengan mengamati bentuk histogram, grafik normal probability plot, serta melalui penerapan uji Kolmogorov-Smirnov.
- Uji multikolinearitas dinyatakan terpenuhi ketika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1.
- Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menelaah scatterplot; jika titik-titik data tersebar secara acak, maka model dianggap tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana akuntabilitas dan transparansi berdampak pada efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Model regresi:

$$\boldsymbol{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e}$$

4. Uji Hipotesis

- Uji F digunakan untuk menilai pengaruh gabungan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Uji t digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya kontribusi variabel bebas dalam menerangkan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Sementara itu, adjusted R^2 memberikan ukuran yang lebih tepat mengenai kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan ringkasan informasi mengenai karakteristik data, meliputi nilai terendah, tertinggi, nilai rata-rata, serta besaran standar deviasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Statistik Diescriptivie Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	160	54	70	62.27	3.602
Transparansi	160	47	65	57.08	4.153
Alokasi Dana Desa	160	37	55	48.16	3.490
Valid N (listwise)	160				

Sumber : Output SPSS, 2025

Hasil menunjukkan, variabel akuntabilitas dan transparansi menunjukkan distribusi skor yang moderat dengan standar deviasi yang relatif rendah, menandakan homogenitas responden.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh butir pernyataan pada variabel akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan ADD dinyatakan layak digunakan karena setiap koefisen korelasi item melampaui batas r-tabel sebesar 0,203. Uji reliabilitas juga menunjukkan konsistensi internal yang memadai, ditandai oleh nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, yaitu 0,723 untuk akuntabilitas, 0,753 untuk transparansi, dan 0,707 untuk variabel pengelolaan ADD.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji Kolmogorov–Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 (> 0,05), yang mengindikasikan bahwa residual mìengikuti distribusi normal dan meenuhi asumsi normalitas.

Tabel. 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			160
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.94488021
Most Extreme Differences	Absolute		.045
	Positive		.041
	Negative		-.045
Test Statistic			.045
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.589
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.576
		Upper Bound	.602

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Output SPSS, 2025

2. Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance yang berada di atas 0,10 serta VIF yang tercatat kurang dari 10 menunjukkan bahwa antarvariabel bebas tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Tabel. 3 Hasil Uji Multikolinealitas

Coefficients[a]

Model		t	Sig.
1	(Constant)	3.947	.000
	Akuntabilitas	2.015	.046
	Transparansi	6.067	.000

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Sumber: Output SPSS, 2025

3. Uji Heteroskedastisitas

Sebaran titik yang acak, tanpa membentuk pola tertentu baik di atas maupun di bawah garis nol, menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel. 4 Uji Heteroskedastisitas

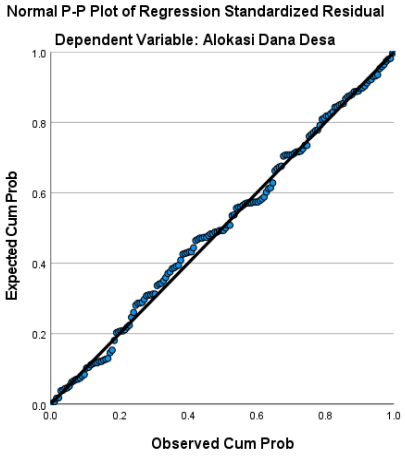

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel. 5 Hasil Output SPSS Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	17.292	4.381		3.947	.000
	Akuntabilitas	.146	.072	.151	2.015	.046
	Transparansi	.381	.063	.454	6.067	.000

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Sumber: Output SPSS, 2025

Persamaan regresi:

$$\boldsymbol{Y = 17,292 + 0,146X_1 + 0,381X_2}$$

1. Peningkatan akuntabilitas sebanyak satu unit berkontribusi pada naiknya kualitas pengelolaan ADD sebesar 0,146.
2. Pertambahan satu unit pada variabel transparansi memberikan dorongan terhadap engelolaan ADD dengan nilai pìengaruh sebesar 0,381.

Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Tabel. 6 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	558.195	2	279.097	31.778	.000[b]
	Residual	1378.899	157	8.783		
	Total	1937.094	159			

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji F, diperoeh nilai signifikansi sebesar 0,001 (< 0,05), yang menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat.

2. Uji t

Tabel. 7 Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	17.292	4.381		3.947	.000
	Akuntabilitas	.146	.072	.151	2.015	.046
	Transparansi	.381	.063	.454	6.067	.000

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Sumber : Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji t, variabel akuntabilitas (t = 2,015; Sig. = 0,046) dan transparansi (t = 6,067; Sig. < 0,001) terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat.

Koefisien Determinasi

Tabel. 4 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.537[a]	.288	.279	2.964

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Sumber: Output SPSS, 2025

Kombinasi akuntabilitas dan transparansi mampu menerangkan 27,9% perubahan yang terjadi pada variabel pengelolaan ADD, sementara persentase selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil analisis regresi menunjukkan model persamaan Y = 17,292 + 0,146 X1 + 0,381 X2, dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,279. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi mampu mìenjìelaskan 27,9% variasi dalam kualitas pìengìelolaan Alokasi Dana Dìesa (ADD), sìedangkan 72,1% sisanya dipengaruhi olìeh faktor-faktor lain yang tidak tìermasuk dalam pìenìelitian ini. Uji t mìenunjukkan bahwa baik akuntabilitas (t = 2,015; Sig. = 0,046) maupun transparansi (t = 6,067; Sig. = 0,001) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD. Selain itu, hasil uji F dengan tingkat signifikansi 0,001 (< 0,05) mengonfirmasi bahwa kedua variabel tersebut secara simultan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep Good Governance yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), yang menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Penerapan kedua prinsip ersebut pada level desa berpotensi memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan publik. Berbagai kasus penyalahgunaan dana desa yang pernah muncul di wilayah seperti Semerap, Koto Tengah, dan Koto Baru semakin menegaskan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat serta akses informasi yang terbuka bagi masyarakat agar penyimpangan dapat diminimalkan.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dapat diamati melalui implementasi lima tahapan Pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:

1. Perencanaan: Musyawarah desa melibatkan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan, dengan penyusunan RKPDes dan APBDes yang terbuka dan jelas.
2. Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan anggaran, dengan keterlibatan masyarakat serta penggunaan dana yang disiplin.
3. Penatausahaan: Pencatatan transaksi menggunakan aplikasi Siskeudes secara tertib dan akurat, meningkatkan akuntabilitas finansial.
4. Pelaporan: Laporan realisasi kegiatan disampaikan kepada BPD dan masyarakat secara berkala, memudahkan akses informasi.
5. Pertanggungjawaban: Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati dan masyarakat, memastikan kesesuaian antara kegiatan dan laporan keuangan.

Interaksi antara akuntabilitas dan transparansi terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang selanjutnya berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa. Hasil ini sejalan dìengan temuan Labangu (2020) dan Garung (2020), yang sama-sama menekankan pengaruh signifikan kedua aspek tersebut terhadap tata kelola dana desa. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan studi Sukmawati dan Nurfitriani (2019), yang melaporkan bahwa kombinasi akuntabilitas dan transparansi mampu menjelaskan sebesar 29,2% efektivitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil uji t secara parsial mengindikasikan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD (t = 2,015; Sig. = 0,046). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas aparatur desa, semakin meningkat pula mutu pìengìelolaan dana desa yang mereka laksanakan.

Akuntabilitas mencakup kewajiban aparat desa untuk menyampaikan laporan, mempertanggungjawabkan tindakan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan kepada pihak yang berwenang atau masyarakat (Mahmudi, 2010). Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas diterapkan secara menyìluruh melalui lima dimensi utama:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran: Aparatur desa mematuhi rìegulasi dan menjunjung integritas, mencegah penyimpangan penggunaan dana desa.
2. Akuntabilitas manajerial: Kemampuan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien terlihat dari penerapan sistem administrasi keuangan dan pelaporan berbasis bukti.
3. Akuntabilitas program: Pelaksanaan program sesuai tujuan dan sasaran, dìengan partisipasi masyarakat dalam evaluasi, memastikan manfaat jangka panjang bagi desa.
4. Akuntabilitas kebijakan: Kebijakan penggunaan dana desa lebih transparan dan berbasis musyawarah, memperhatikan kepentingan publik.
5. Akuntabilitas finansial: Laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran disusun tertib, akurat, dan mudah diakses masyarakat, mencerminkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Perannya tidak hanya sebatas pemenuhan aspek administratif, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kepercayaan warga serta peningkatan efisiensi pemanfaatan dana desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil uji t menunjukkan bahwa transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Dìesa (ADD) (t = 6,067; Sig. < 0,001). Peningkatan tingkat keterbukaan oleh peerintah desa mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, memantau pemanfaatan anggaran, sìerta bìerpartisipasi aktif dalam proses pengawasan.

Berdasarkan Mardiasmo (2010), transparansi didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyediakan akses informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik. Di Kecamatan Danau Kerinci Barat, enerapan prinsip transparansi dapat dilihat melalui sejumlah praktik yang dijalankan oleh pemerintah desa sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami melalui papan informasi, laporan kegiatan, dan forum musyawarah desa.
2. Akses masyarakat terhadap rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, dan realisasi anggaran, yang meningkatkan partisipasi publik.
3. Pengungkapan informasi secara rinci, termasuk laporan keuangan yang disertai bukti fisik kegiatan, mengurangi risiko penyimpangan.
4. Ketersediaan media publikasi memadai untuk mengkomunikasikan seluruh proses pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini selaras dengan konsep *good governance* menurut Mardiasmo (2018), yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan warga. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Rahayu et al. (2023) serta Sumiati Rahmawati & Indrawan (2024), yang membuktikan bahwa transparansi berperan besar dalam mendorong kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan dana pemerintah.

Secara umum, pelaksanaan transparansi yang dilakukan secara terstruktur, jelas, terbuka, dan mudah dijangkau oleh masyarakat membantu membentuk tata kelola desa yang lebih jujur, melibatkan partisipasi warga, serta berorientasi pada akuntabilitas. Praktik ini juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama:

1. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
   Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Kedua aspek ini merupakan elemen penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip Good Governance. Pelaksanaan akuntabilitas secara konsisten, disertai transparansi yang memadai, sejalan dengan peningkatan kualitas pengelolaan dana desa.
2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
   Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab yang dijalankan oleh aparatur desa dalam penyusunan laporan dan pengelolaan anggaran, semakin optimal pula kualitas pengelolaan dana desa tersebut. Aparatur yang melaksanakan tanggung jawab secara konsisten mampu memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etis.
3. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
   Transparansi telah terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan ADD. Dengan memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat, hal ini mendorong partisipasi publik, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Desa yang menerapkan prinsip transparansi mampu membangun pengelolaan dana yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi akuntabilitas serta transparansi dalam administrasi desa telah terbukti memperbaiki standar pengelolaan keuangan desa, sehingga lebih efektif, efisien, dan memiliki integritas.

PENELITIAN LANJUTAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan nilai Adjusted R^2 yang mencapai 27,9%, yang menyiratkan bahwa 72,1% dari variabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dipengaruhi oleh variabel-variabel eksternal yang tidak tercakup dalam kajian ini. Akibatnya, penelitian mendatang direkomendasikan untuk mengintegrasikan variabel tambahan yang signifikan, seperti kapabilitas pegawai desa, intensitas partisipasi masyarakat, atau standar pengawasan dari pemerintah kabupaten, demi mencapai pemahaman yang lebih mendalam terkait elemen-elemen yang mempengaruhi administrasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. (2024). *Kabupaten Kerinci dalam angka 2024*. BPS.

Berita Jambi.co. (2024, 5 Januari). Laporan lima kepala desa di Kerinci diduga menyalahgunakan dana desa. https://beritajambi.co/lima-kepala-desa-di-kerinci-dilaporkan-dugaan-korupsi-dana-desa

Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance di Desa Manulea. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363

Hendratmi, A., Supriyono, B., & Wahyudi, S. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 6*(1), 1–14.

Labangu, E., Anto, L. O., & Nurhayati. (2022). Peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. *Journal of Regional Government Accounting, 6*(1), 25–33. https://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/20/23

Mahmudi. (2010). *Manajemen publik: Konsep, teori, dan aplikasi* (Edisi ke-2). UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2016). *Akuntabilitas keuangan publik*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2010). *Akuntansi sektor publik* (Edisi ke-2). Andi.

Mardiasmo. (2018). *Tata kelola pemerintahan dan good governance*. Andi.

Munawaroh, M. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Maro Sebo Ulu, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Batanghari. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2

Putra, A., & Gerryan, A. (2017). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Qak, M., & Holifah, N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik, 4*(1), 49–59. https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.226

Rahayu, S. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/15172

Rastuti, N. (2024). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Publik, 12*(1), 45–60.

Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). Interpretasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa: Studi kualitatif. *JAE (Journal of Accounting and Economics), 5*(2), 122–127. https://doi.org/10.29407/jae.v5i2.13665

Sukmawati, I., & Nurfitriani, A. (2019). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik, 8*(1), 78–90.

Sumiati Rahmawati, & Indrawan, A. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. *Akuntansi 45, 5*(1), 641–657. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2508

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.

Wahyu. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. *Nucleic Acids Research, 6*(1), 1–7.

World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank.